

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENGURUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA SURAKARTA

Arkan Aziz Mubarak¹, Sunny Ummul Firdaus²

ABTSRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik bagi pengurus pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta. Artikel ini termasuk dalam gabungan jenis penelitian hukum empiris dan hukum normatif serta bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni wawancara dengan narasumber terkait PDI-P Kota Surakarta, serta Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diketahui adalah bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta telah cukup baik dalam melakukan pendidikan politik kepada pengurus partai politik guna meningkatkan kapasitas pengurus sesuai amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat problematika terkait peningkatan kapasitas pengurus melalui pendidikan politik yang dilakukan.

Kata Kunci : PDI-P, Pendidikan Politik, Pengurus Partai Politik.

ABSTRACT

This article aims to determine the implementation of political education for administrators in the Indonesian Democratic Party of Struggle Surakarta. This article is included in a combination of empirical law and normative law research and is descriptive in nature with a qualitative approach. The sources used in this study are primary data sources namely interviews with informants related to Surakarta City PDI-P, and secondary data sourced from literature studies. The conclusion that can be known is that the Indonesian Democratic Party of Struggle Surakarta City has been quite good in conducting political education to political party administrators in order to increase the management capacity according to the mandate of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. However, in the research that has been done, there are still problems related to increasing the capacity of management through political education.

Keywords : PDI-P, Political Education, Political Party Management.

A. PENDAHULUAN

Indonesia pascareformasi sebagai salah satu negara yang mengalami transisi demokrasi, apalagi dari bentuk sentralistik menuju desentralistik tentu

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

membutuhkan suatu pendidikan politik yang dapat membentuk anggota partai politik maupun masyarakat umum agar mengetahui mengenai esensi dari kekuasaan juga pilar-pilar yang meliputinya, juga faktor-faktor yang mempunyai pengaruh pada lembaga ataupun memiliki pengaruh kepada masyarakat melalui Lembaga (Sunarso 2007, 23). Karena demokrasi tersebut akan senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat, maka ada pergeseran demokrasi yang pada saat orde baru terpusat di pusat, pascareformasi dilimpahkan kewenangan dari pusat ke daerah, termasuk partisipasi rakyat dalam formulasi kebijakan (Firdaus 2011, 102). Demokrasi yang tumbuh dan berkembang tersebut akan tercermin dalam pemilihan umum yang dilaksanakan. Pemilihan umum adalah wujud kekuasaan rakyat yang nyata yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat di pusat dan di daerah serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali oleh KPU dan diawasi oleh panitia pengawas pemilu (Sunny Ummul Firdaus, Ressi Kartika Dewi, n.d., 33).

“The change’s movement occurring on 1998 has provided enormous opportunities for the development of the political parties in Indonesia to be able to play their role in building new structures and mechanisms in the political field towards a more democratic life” (Hussein et al. 2019, 147) Hal ini membuat baik masyarakat maupun internal partai politik perlu diberikan pendidikan politik yang lebih massif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kinerja partai sesuai yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik antara lain a) memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara d) partisipasi politik warga negara Indonesia dan e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pendidikan politik bagi internal partai tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kapasitas anggota partai khususnya yang duduk di kursi legislative agar produk-produk kebijakan yang dihasilkan tidak keluar dari

aspek-aspek kenusantaraan maupun kepada pengurus partai politik agar dapat optimal menggerakkan mesin partai, tidak hanya ketika akan memasuki musim pemilihan umum. Struktur kepengurusan yang sangat besar dari tiap jenjang (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan hingga RW) menjadi tantangan tersendiri bagi setiap partai politik. Dalam rekrutmen pengurus partai tersebut, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit mengingat besarnya struktur partai politik yang ada. Berdasarkan pasal 3 ayat (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik diwajibkan memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Di sini selain dituntut untuk menghasilkan kader yang berkualitas, partai juga dituntut memiliki kuantitas guna mengisi kebutuhan struktur kepengurusan dengan kepengurusan ditingkat pusat wajib menyertakan minimal 30% (Tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Besarnya struktur partai tersebut, disamping persaingan yang makin hari makin berat menuntut pengurus partai yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Setiap partai politik mengoptimalkan pendidikan politik baik itu kaderisasi maupun kegiatan diluar kaderisasi untuk meningkatkan kapasitas pengurus partai tersebut. Namun dalam pengimplementasian pendidikan politik tersebut, partai politik masih memiliki problematika. Berdasarkan uraian di atas maka dalam artikel ini akan penulis kaji tentang “Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum gabungan antara empiris atau sosiologis dan normatif. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara langsung terhadap objek dan lingkungan dalam arti turut serta meneliti ke dalam masyarakat dengan maksud mengumpulkan data primer sebagai tindak lanjut dari data awal yang berupa data sekunder (Soerjono Soekanto 2010, 52), sedangkan penelitian hukum normatif atau doctrinal adalah suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2011, 35). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian dilaksanakan berdasarkan maksud untuk mendapatkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang secara utuh dipelajari dari pernyataan narasumber baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pendidikan politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara kepada narasumber serta melaksanakan studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah sebuah kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang tentang Partai Politik tersebut memberikan definisi pendidikan politik sebagai sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal itu (Sunarso 2007, 23) mengatakan bahwa pendidikan politik tersebut berfungsi sebagai pendukung berfungsinya sistem pemerintahan karena warga negara telah memiliki sikap politik. Sikap politik disini dapat dianggap sebagai kemampuan warga negara untuk memahami esensi serta pilar-pilar kekuasaan, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang telah berjalan.

Terkait kepentingan internal partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massa partai agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara (P. Antonius Sitepu 2012, 5)

2. Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (disingkat PDI-P) merupakan partai yang dapat dikatakan sebagai penerus PNI meskipun pada akhirnya

harus memisahkan diri dengan Partai Demokrasi Indonesia kubu Soerjadi dikarenakan ada konflik internal Partai. PDI-P lahir di Jakarta tanggal 1 Februari 1999. Partai ini merupakan perpecahan dari Partai Demokrasi Indonesia kubu Soerjadi dan Megawati, yang mana pada pemilihan umum tahun 1997 Megawati menarik suaranya dari Partai Demokrasi Indonesia sehingga menyebabkan anjloknya perolehan suara partai. Lalu mendirikan partai dengan menambahkan kata “Perjuangan” di belakang nama Partai Demokrasi Indonesia.

Pascalengsernya kekuasaan orde baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, PDI-P yang pada masa orde baru menjadi partai yang gurem berubah total ketika Indonesia memasuki masa reformasi. PDI-P menjadi partai yang banyak dicintai masyarakat sebagai muaknya masyarakat terhadap orde baru yang sangat lama berkuasa. PDI yang kuat bertahan dari segala tekanan-tekanan politik muncul sebagai partai yang memiliki idealisme yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga menyebar ke berbagai daerah termasuk Kota Surakarta.

Sejak awal terbentuk, DPC PDI-P Kota Surakarta dinahkodai oleh Bapak FX Hadi Rudyatmo yakni dimulai pada tahun 2000. Hingga saat ini, telah 5 periode beliau menjabat sebagai ketua DPC PDI-P Kota Surakarta. Sejak awal, Kota Surakarta memang merupakan basis dari PNI, yang kemudian melebur menjadi PDI lalu membelah diri menjadi PDI-Perjuangan. Pada pemilu tahun 1999, PDI-P Kota Surakarta mampu meraih 21 kursi legislative, yang kemudian sempat turun pada tahun 2004 dengan 16 kursi, lalu pada tahun 2009 menjadi 15 kursi meskipun pada saat itu walikota sudah kader PDI-P, yakni Bapak Joko Widodo. Akibat kerja keras dari seluruh mesin partai disertai mampu membuat terobosan guna menjawab keresahan masyarakat PDI-P perolehan legislative di DPRD mampu meningkat pada pileg 2014 menjadi 24 kursi. Kekuasaan yang didapat tersebut dimaksimalkan oleh partai untuk menjalankan fungsinya semaksimal mungkin hingga pada akhirnya pada pemilihan legislatif 2019 mampu meraih 30 kursi legislative.

Mengenai mekanisme perekrutan pengurus sendiri di PDI-P Kota Surakarta hampir mirip di setiap struktur, kecuali DPC yang memiliki hak

tersendiri, yakni hak diskresi. Mengenai kriteria rekrutmen pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta terdapat sedikit perbedaan dalam setiap tingkatan. Pada level dasar, yakni struktur anak ranting rekrutmen pengurus didasarkan pada militansi serta kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh partai. Rekrutmen Pengurus Partai di tingkat kelurahan maupun kecamatan juga seperti dengan rekrutmen partai di tingkat Anak Ranting, namun dengan tambahan pertimbangan pada kemampuan berorganisasi serta pengalaman yang telah didapatkan selama menjalani pengorganisasian di struktur sebelumnya serta memiliki kemauan untuk direkrut sehingga yang direkrut oleh partai di sini telah terbentuk nilai-nilai kepemimpinan sosial bagi masyarakat dengan catatan tentu dengan bahwa yang akan dihadapi tentu lebih luas. Salah satu Guru Kader yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilu dan Komunikasi Politik DPC PDI-P sendiri menyatakan

“Di tingkat RW sistem rekrutmennya diambil berdasarkan kegiatan sehari-hari. Jadi sejauh mana intensitas seorang anggota partai disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan partai yang diselenggarakan di wilayahnya. Kemudian hal kedua yang juga menjadi fokus perhatian dilihat sejauh mana kader tersebut memiliki militansi, kedisiplinan serta rajin dalam mengikuti kegiatan Partai. Kemudian dilihat sebagai seseorang warga negara dan warga masyarakat, seperti apa kiprahnya di lingkungannya. Ditanyakan ke kiri kanannya, ada tidak legitimasi, konfirmasi atau negasi dari lingkungan” (Wawancara dengan Bapak Putut Gunawan, 21 April 2020)

Berdasarkan kriteria penjaringan hingga penetapan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk struktur di atasnya, yakni rekrutmen pengurus partai di tingkat kelurahan maupun kecamatan juga seperti dengan rekrutmen partai di tingkat Anak Ranting, namun dengan tambahan pertimbangan pada kemampuan berorganisasi serta pengalaman yang telah didapatkan selama menjalani pengorganisasian di struktur sebelumnya serta memiliki kemauan untuk direkrut sehingga yang direkrut oleh partai di sini telah terbentuk nilai-nilai kepemimpinan sosial bagi masyarakat dengan catatan tentu bahwa tantangan yang akan di hadapi tentu lebih luas.

Mengenai mekanisme rekrutmen pengurus di DPC PDI-P Kota Surakarta adalah ada musyawarah di tingkat Pimpinan Anak Cabang dan

tingkat Ranting (Kelurahan dan Kecamatan) mengenai nama-nama yang diusulkan untuk menjadi Pengurus Pimpinan Cabang. Nama-nama itu dikirim oleh DPC ke DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, lalu dari DPD akan mengirimkan ke DPP bisa dengan pengubahan nama yang di kirim. Dan keputusan mengenai nama-nama yang dijadikan di struktur Pengurus DPC adalah Rekomendasi dari tingkat DPP.

Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penjaringan juga mirip dengan kriteria yang dilakukan di stuktur di bawahnya, dengan tambahan ada hak diskresi. Diskresi tersebut adalah DPC dapat merekrut orang yang di luar partai namun memiliki kapasitas serta kemauan untuk ikut membantu partai meskipun orang tersebut belum menjadi anggota partai yang mana disesuaikan dengan kebutuhan partai. Salah satu Guru Kader yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik DPC PDI-P Kota Surakarta menyatakan bahwa

“Di tingkat DPC itu sama tetapi ada sedikit diskresinya. Diskresinya adalah antara lain DPC memiliki kewenangan untuk merekrut kader berdasarkan kompetensi. Jadi misalnya begini PDI Perjuangan lima tahun ke depan akan fokus program pengembangan ekonomi kerakyatan. Jadi pengrus DPC nya harus ada yang ahli di bidang ekonomi kerakyatan, jadi engga perlu dia orang sudah berpengalaman di partai atau belum tapi dia di situ memiliki kompetensi tinggi di dalam konteks ekonomi kerakyatan dan memiliki kerelawanan yang tinggi di rekrut mau, ya masuk.”
(Wawancara dengan Bapak Putut Gunawan, 21 April 2020)

Pelaksanaan pendidikan politik kepada pengurus partai tersebut guna meningkatkan kapasitas pengurus dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta dengan beberapa cara, yang mana pendidikan politik tersebut disesuaikan dengan beberapa metode yang di rasa mampu maksimal serta lebih mengefisiensikan pengeluaran pendanaan dari dilaksanakannya pendidikan politik tersebut. Beberapa metode pendidikan politik yang di gunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta guna meningkatkan kapasitas pengurus antara lain:

1. Kaderisasi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaksanakan pendidikan politik dengan metode kaderisasi berjenjang. Kaderisasi berjenjang

tersebut antara lain kaderisasi pratama, kaderisasi madya, dan kaderisasi utama. Pelaksanaan Kaderisasi Pratama dilaksanakan oleh Struktur Dewan Pimpinan Cabang, di bawah Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat-Cab) DPC PDI-P Kota Surakarta. Sedangkan Kaderisasi Kaderisasi Madya dilaksanakan oleh Struktur Dewan Pimpinan Daerah, dibawah Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat-Da) DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Kaderisasi tingkat utama, dilaksanakan oleh Struktur Dewan Pimpinan Pusat dibawah Badan Pendidikan dan Latihan Pusat di Jakarta. Untuk pengurus anak ranting dan ranting, akan diikutkan Kaderisasi tingkat Pratama. Untuk tingkat anak cabang, akan diikutkan kaderisasi Madya. Untuk tingkat Cabang, akan di ikutkan Kaderisasi Utama. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI-P Jebres,

“.....Penyelenggaranya di tingkat Badiklat Provinsi Jawa Tengah, kalau yang di levelnya PAC lho ya. Yang memberikan materi, semua tutor penyelenggaranya dari Badiklat-Da Provinsi Jawa Tengah. Kalau DPC ke Ranting, DPD ke PAC”

(Wawancara dengan Bapak Honda Hendrato, 10 Mei 2020)

Kaderisasi tersebut tidak hanya terbatas pada pengurus partai, namun juga dilaksanakann kepada setiap anggota partai khususnya para calon legislative yang ditawarkan oleh partai kepada rakyat untuk mewakili di badan legislative.

Materi kaderisasi yang diberikan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama terdiri dari Indonesia Menggugat Tahun 1930, Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933, Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Membangun Dunia Kembali 1960, Nawaksara Tahun 1966, dan Pidato Ketua Umum Pada Kongres. Yang kedua adalah Materi Pengajaran Khusus Ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932, Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959, Amanat Presiden Soekarno Tahun 1960, Deklarasi Ekonomi Tahun 1963, dan Marhenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.

Pelaksanaan kaderisasi dilaksanakan di daerah sekitar gunung, yang dilakukan selama beberapa hari. Para pengurus yang mengikuti

kaderisasi diberikan metode pendidikan semacam *workshop* secara materi dan *outbound* untuk melatih kekompakan dan kebersamaan di antara peserta kaderisasi. Kaderisasi tersebut juga terdapat tes tertulis untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami politik dari materi yang telah diberikan.

2. Pertemuan Rutin Konsolidasi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta rutin menggelar pertemuan konsolidasi di tingkat kelurahan/struktur ranting yang wajib dihadiri oleh 3 (tiga) pengurus ranting lainnya, yakni ketua, bendahara, dan sekertaris dari keseluruhan stuktur ranting yang ada di kota Surakarta, yakni 54 ranting partai. Pertemuan konsolidasi tersebut dilaksanakan setiap 3 hari yang dilakukan secara bergilir di seluruh ranting partai. Materi pendidikan yang diberikan biasanya berkaitan dengan penguatan pemahaman nilai-nilai dasar dan ideologi partai, serta konstitusi negara dan pemerintahan secara umum. Pemberian materi biasanya dilakukan oleh ketua DPC maupun pengurus DPC yang memiliki sertifikat guru kader. Guru Kader sendiri merupakan sekolah politik khusus di PDI-P yang menghasilkan kader utama yang memiliki kualifikasi mengajar kepada kader-kader lainnya.

Pendidikan yang didapat dari pertemuan konsolidasi tersebut oleh tiap pengurus ranting untuk kemudian dibagikan kepada anggota pengurus lain di tingkat struktur ranting serta disampaikan juga kepada pengurus anak ranting melalui pertemuan non-formal pengurus ranting dan anak ranting. Selain dari pertemuan konsolidasi tersebut, konsolidasi juga terus dilakukan oleh setiap tingkat di struktural partai melalui gawai dengan aplikasi *WhatsApp* terkait dengan program-program yang sedang dijalankan.

3. Pendidikan Personal / *Personal Prouds*

Yang terakhir pendidikan politik non-formal bagi pengurus di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilaksanakan dengan model *personal prouds*. Metode ini dilakukan antara kader yang lebih senior kepada kader yang lebih muda, melalui pendidikan orang dewasa atau

biasa disebut andragogi dengan terjun langsung pada masyarakat. Model teknis pendidikan politik antar personal ini di uraikan lebih lanjut oleh Guru kader yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik DPC PDIP Kota Surakarta

“Misal saya punya kader di tingkat ranting anak ranting sering saya undang kesini kita diskusi ngobrol atau sambil berkegiatan, merancang kegiatan tapi juga sambil berkegiatan sambil dilakukan upaya untuk peningkatan kapasitas pengurus. Jadi modelnya tidak klasikal tapi modelnya pendidikan andragogi, pendidikan orang dewasa.”

(Wawancara dengan Bapak Putut Gunawan, 21 April 2020)

Apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memang tidak mengatur secara khusus pendidikan politik seperti apa yang wajib dilaksanakan oleh partai dalam lingkup internal partai. Partai hanya diberi tugas melaksanakan pendidikan politik yang aturan teknis maupun kurikulumnya diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik. Hal tersebut Nampak dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Anggaran Dasar wajib memuat antara lain: a) asas dan ciri Partai Politik b) visi dan misi Partai Politik c) nama, lambang dan tanda gambar partai politik d) tujuan dan fungsi partai politik e) organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan f) kepengurusan partai politik g) peraturan dan keputusan partai politik h) pendidikan politik dan i) keuangan partai politik.

Meski tidak menjelaskan secara langsung bentuk pendidikan politik yang dilakukan, Undang-undang tentang Partai Politik mengamanatkan partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara untuk kedewasaan hidup berbangsa dan bernegara dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender. Hal tersebut sesuai dengan metode yang digunakan oleh PDI-P Kota Surakarta, yakni dengan kaderisasi berjenjang, dan pertemuan konsolidasi serta personal prouds yang langsung bersentuhan dengan keresahan masyarakat.

Meski demikian, ditemukan beberapa problematika dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut. Yang pertama adalah pendanaan, dalam pengelolaan partai politik memang memerlukan dana yang sangat besar. Meskipun sekarang ada bantuan politik yang telah diberikan, namun hal tersebut dirasakan masih kurang. Selanjutnya adalah mengenai latar belakang pengurus yang beragam tersebut cukup menyulitkan pendidikan politik yang dilakukan. Yang ketiga ialah sarana prasarana, besarnya struktur kepengurusan di PDI-P Kota Surakarta cukup menyulitkan ketika akan diadakan sebuah kegiatan yang mengumpulkan banyak masa, semisal ketika melakukan pelantikan pengurus partai. Problematika yang terakhir adalah perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar partai dapat lebih efektif dalam melaksanakan pendidikan politik di lapangan serta pemisahan tanggung jawab antara pendidikan politik terhadap masyarakat dan internal partai.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan realitasnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik terhadap internal partai dengan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga bentuk implementasi amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yakni melaksanakan pendidikan politik kepada pengurus partai. Namun dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas pengurus partai politik tersebut terdapat beberapa problematika yang menghambatnya yaitu yang pertama mengenai pendanaan, yang mana partai politik memerlukan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut. Dana bantuan partai yang diberikan kepada PDI-P Kota Surakarta sebenarnya sudah cukup besar, dikarenakan mampu membawa 30 (tigapuluh) kadernya duduk di kursi legeslatif, namun besarnya struktur kepengurusan partai membuat dana yang didapat masih dirasa kurang. Problematika kedua adalah mengenai latar belakang pengurus partai yang beraneka ragam. Hal tersebut membuat pendidikan politik yang dilaksanakan kurang dapat berjalan secara lancar, terkait dengan persamaan kapasitas yang dimiliki. Problematika yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Banyaknya pengurus partai sering membuat partai kesulitan mencari tempat khususnya ketika melantik pengurus terpilih. Problematika terakhir adalah mengenai Undang-undang tentang Partai Politik yang tidak secara detail

menjelaskan mengenai metode pendidikan politik yang dilakukan, serta sedikit rancu apabila diwajibkan melaksanakan pendidikan politik baik untuk internal maupun eksternal partai. Alangkah lebih baik apabila pemerintah hanya memfokuskan pelaksanaan kewajiban bagi partai politik adalah untuk internal partai, untuk eksternal yakni masyarakat dapat diserahkan kepada Lembaga lain semisal Kesbangpol yang membawahi Kementerian Dalam Negeri.

E. SARAN

Mendorong Pemerintah dan Partai Politik untuk bersama bahu membahu mengatasi problematika yang ada dalam pelaksanaan pendidikan politik guna meningkatkan kapasitas pengurus partai politik, yakni dengan cara perlu adanya peningkatan dana bantuan partai politik maupun penyempurnaan Undang-undang tentang Partai Politik apabila dana bantuan partai ditingkatkan maupun memfokuskan pendidikan politik oleh partai politik kepada internal partai dan membuat terobosan baru terkait dengan sistem yang dijalankan sehingga dapat meminimalisir problematika yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, S. 2011. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8 (2): 91–112.
- Hussein, Hamid, Marwati Riza, Andi Pangerang Moenta, and Anshori Ilyas. 2019. "IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS OF POLITICAL PARTY IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEMS" 80: 146–51.
- P. Antonius Sitepu. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunarso, Sunarso. 2007. "Pendidikan Politik Dan Politik Pendidikan." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6026>.
- Sunny Ummul Firdaus, Ressi Kartika Dewi, Wahyuningrum Widayati. n.d. *Pendidikan Kewarganegaraan 6*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.